

Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas

Lidiya Kusuma

Fakultas Syari'ah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia

Email: lidiyakusuma_uin@radenfatah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul Praktik Perceraian di Desa Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas. Tiga hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana praktik perceraian masyarakat desa Prabumulih. Kedua, bagaimana pola perceraian masyarakat Prabumulih. Ketiga, bagaimana hak anak akibat perceraian. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana praktik perceraian masyarakat desa Prabumulih 1 apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari penelitian ini didapatkan bahwa perceraian masyarakat Prabumulih 1 hanya sah menurut hukum Islam saja, tetapi tidak sah menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 karena hanya melapor kepada P3N saja dikarenakan berbagai macam alasan seperti, tempat pengadilan jauh dan memerlukan waktu yang cukup lama, memerlukan biaya yang tidak sedikit, banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi, kurangnya kesadaran masyarakat bahwa pentingnya perceraian di pengadilan. Dalam menjatuhkan talak masyarakat Prabumulih 1 menggunakan media rokok dan menulis surat sebagai bentuk memutuskan tali perkawinan. Ketiga, dalam masalah nafkah anak ayah tidak melaksanakan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.

Kata Kunci: Praktik Perceraian, Prabumulih 1

Perkawinan merupakan jalan yang paling bermanfaat dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan nikah inilah seseorang bisa terjaga dirinya dari apa yang diharamkan Allah. Oleh sebab itulah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendorong untuk mempercepat nikah, mempermudah jalan untuknya dan memberantas kendala-kendalanya.

Perkawinan dikatakan sah jika dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sesuai dengan Undang-Undang yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974. "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya itu", ayat (2) " Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga mengatur tata cara perkawinan yaitu mengenai pemberitahuan ingin menikah dan pencatatan perkawinan. Tentang pemberitahuan ingin menikah diatur dalam pasal 3 ayat (1) yang menyatakan "Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat nikah ditempat perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan bisa dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, oleh orang tua atau walinya.

Sedangkan pencatatan perkawinan dikatakan bahwa “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya”.

Perceraian menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 38 adalah “putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud perkawinan menurut pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”. Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami dan istri tersebut (Syarifuddin, 2012:18).

Dasar hukum perceraian atau talak didalam Islam di jelaskan dalam al-Quran surah at-Talaq ayat 6, surah al-Ahzab ayat 49, surah al-Baqarah ayat 227 dan surah al-Baqarah ayat 228.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 bahwa perkawinan dapat putus karena: a) Kematian; b) Perceraian; dan c) Atas Keputusan Pengadilan.

Alasan-alasan yang dimaksudkan oleh pasal 14 yang harus dituangkan dalam surat pengajuan pihak suami atau istri yang bermaksud melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai gugat, terdapat dalam pasal 19, yaitu perceraian dapat terjadi karena beberapa alasan seperti; Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang susah disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri, Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Tata cara pelaksanaan perceraian diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Bab V Pasal 14-36. Menurut Soemiyati, jika terjadi perceraian dimana telah diperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya ke atas.

Fenomena perceraian di desa Prabumulih 1 pada saat ini sudah banyak sekali terjadi disebabkan kan berbagai hal, diantaranya nya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), suami gila, dan suami tidak mau kerja dan 80 persen perceraian dibawah tangan. Tata cara perceraian yang dilakukan terkadang menjadi masalah, seperti masalah talak satu, dua dan tiga yang mereka sama kan jumlahnya dalam waktu perceraian.

Menurut bapak Sarpik P3N di desa Prabumulih 1 sebenarnya perceraian yang dilakukan oleh masyarakat kalau menurut Hukum Islam sudah memenuhi ketentuan dalam syariat islam dan mereka tidak langsung melapor ke Pengadilan Agama setempat jadi

perceraian nya menurut Hukum Negara belum sah. Banyak alasan yang dikemukakan oleh masyarakat kenapa mereka lebih memilih cerai di bawah tangan karena biaya yang mahal, tempat Pengadilan Agama yang jauh untuk di jangkau dan banyak nya persyaratan yang harus di lalui.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Prabumulih 1 kecamatan Muara Lakitan kabupaten Musi Rawas termasuk daerah pemerintahan Sumatra Selatan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data *Primer* dari hasil wawancara penulis kepada perangkat Desa Prabumulih 1 terutama Tokoh Adat, Toko Pemerintah, Tokoh Agama, P3N dan Guru Agama dan wawancara terhadap pasangan yang melakukan perceraian di desa Prabumulih 1, dan data *Skunder* yang penulis peroleh melalui studi pustaka yaitu dengan membaca dan mengumpulkan buku-buku yang berkenaan dengan masalah perceraian.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat Prabumulih 1 yang melakukan perceraian, yaitu pada tahun 2010 sampai dengan 2015 yang berjumlah 19 pasang, dari 19 pasang orang yang melakukan perceraian diambil sampel 5 pasang saja, tetapi untuk memperkuat masalah praktik perceraian didesa Prabumulih 1, penulis mengadakan wawancara terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode seperti; Interview (wawancara), Observasi, Kepustakaan, Dokumentasi.

Setelah data terkumpul, maka akan dilakukan tehnik pengumpulan dan pengolahan data. Sedangkan tehnik analisis data dilakukan dengan cara *deskriptif kualitatif* yaitu menguraikan atau menjelaskan seluruh permasalahan dengan sejelas-jelas nya kemudian penguraian itu akan menjadi simpulan deduktif, yaitu menarik suatu simpulan dari pernyataan- pernyataan yang bersifat umum, ditarik khusus sehingga penyajian penelitian ini dapat di pahami dengan mudah dan jelas.

Praktik Perceraian dalam Undang-undang

Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 1 Tahun 1974 adalah “Putusnya perkawinan”. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan adalah menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 adalah “ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri yang tidak bisa diselesaikan dengan cara baik-baik dan mereka sudah memutuskan untuk berpisah karena tidak ada keharmonisan lagi maka perceraian boleh dilakukan demi kemaslahatan bersama.

Jadi, perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut (Syarifuddin dkk, 2012: 18-19).

Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974 memuat ketentuan imperatif bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Sehubungan dengan pasal ini, Wahyu Ernarningsih dan Putu Sumawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi, baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang sebenarnya tidak perlu campur tangan pihak ketiga, dalam hal ini pemerintah, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami (karena pada umumnya pihak yang superior dalam keluarga adalah suami) dan juga kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan (Muhammad Syarifuddin dkk, 2006:110-111).

Sedangkan perceraian menurut hukum agama selain hukum Islam, yang telah pula dipositifkan dalam UU No 1 Tahun 1974 dan dijabarkan dalam PP No 9 Tahun 1975, yaitu perceraian yang gugatan cerainya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada Pengadilan Negeri, yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatat di Kantor Catatan Sipil (*vide* Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No 9 Tahun 1975) (Syarifuddin dkk, 2012: 20).

Jadi perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan yang menyebabkan hilangnya hak dan kewajiban mereka sebagai suami istri, tapi tidak menghilangkan hak dan kewajiban mereka terhadap anak anaknya.

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. No.9 Tahun 1975:

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum Islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraianya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan PP. No.9 Tahun 1975, dapat dijelaskan sebagai berikut:

Talak

Talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu istri tidak lagi halal bagi suaminya, dan ini terjadi dalam hal talak ba'in, sedangkan arti mengurangi pelepasan ikatan perkawinan ialah berkurangnya hak talak bagi suami yang mengakibatkan berkurangnya jumlah talak yang menjadi hak suami dari tiga menjadi dua, dari dua menjadi satu, dan dari satu menjadi hilang hak talak itu, yaitu terjadi dalam talak *raj'i* (Ghazali, 2003:192).

Macam-macam talak ditinjau dari segi waktu dijatuhkannya talak itu, maka talak dibagi menjadi tiga macam, sebagai berikut (Ghazali, 2003: 193).

Talak *Sunni*, yaitu talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan sunnah. Dikatakan talak sunni jika memenuhi empat syarat berikut: Istri yang ditalak sudah digauli, bila talak dijatuhkan terhadap istri yang belum pernah digauli, tidak termasuk talak sunni.

Istri dapat segera melakukan iddah suci setelah ditalak, yaitu dalam keadaan suci dari haid. Menurut ulama Syafi'iyah, perhitungan iddah bagi wanita berhaid ialah tiga kali suci, bukan tiga kali haid. Talak terhadap wanita yang telah lepas haid (*monopause*) atau belum pernah haid, atau sedang hamil, atau talak karena suami minta tebusan (*khulu'*), atau ketika istri dalam haid, semuanya tidak termasuk talak sunni.

Talak itu dijatuhkan ketika istri dalam keadaan suci, baik dipermulaan, dipertengahan maupun diakhir suci, kendati beberapa saat lalu datang haid.

Suami tidak pernah menggauli istri selama masa suci dimana talak itu dijatuhkan. Talak yang dijatuhkan oleh suami ketika istri dalam keadaan suci dari haid tetapi pernah digauli, tidak termasuk talak *sunni*.

Talak *bid'i*, yaitu yang menyalahi ketentuan agama, misalnya talak yang diucapkan dengan tiga kali talak pada waktu bersamaan atau talak dengan ucapan talak tiga, atau menalak istri yang dalam keadaan haid atau menalak istri dalam keadaan suci, tetapi sebelumnya telah dicampuri (Saebani dan Samsul Falah, 2011: 154).

Ditinjau dari berat ringannya akibat talak, dibagi dua jenis, yaitu:

Talak *raj'i*, yaitu talak yang dijatuhkan suami kepada istri yang telah dikumpul, bukan talak yang karena tebusan, bukan pula talak yang ketiga kalinya. Suami secara langsung dapat kembali kepada istrinya yang dalam masa *iddah* tanpa harus melakukan akad nikah yang baru.

Talak *ba'in*, yaitu jenis talak yang tidak dapat dirujuk oleh suami, kecuali dengan perkawinan yang baru walaupun dalam masa *iddah*, seperti talak perempuan yang belum digauli. Talak *ba'in* terbagi dua macam, yaitu: *ba'in sughro*, talak ini dapat memutuskan ikatan perkawinan, artinya jika sudah terjadi talak, istri dianggap bebas menentukan pilihannya setelah habis masa *iddah*. Suami pertama dapat rujuk dengan akad perkawinan yang baru.

Ba'in kubro, substansinya suami tidak dapat rujuk kepada istrinya, kecuali istrinya telah menikah dengan laki-laki lain dan bercerai kembali.

Rukun talak ialah unsur pokok yang harus ada dalam talak dan terwujudnya talak bergantung ada dan lengkapnya unsur-unsur dimaksud. Rukun talak ada empat, sebagai berikut (Ghazali, 2003: 201-204): Suami. Suami adalah yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya, selain suami tidak berhak menjatuhkannya. Oleh karena itu bersifat menghilangkan ikatan perkawinan, maka talak tidak mungkin terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah.

Untuk sahnya talak, suami menjatuhkan talak diisyaratkan: Berakal. Suami yang gila tidak sah menjatuhkan talak. Yang dimaksud dengan gila dalam hal ini ialah hilang akal

atau rusak akal karena sakit, termasuk kedalamnya sakit pitam, hilang akal karena sakit panas, atau sakit ingatan karena rusak syaraf otaknya.

Baligh. Tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Dalam hal ini ulama Hanabilah mengatakan bahwa talak oleh anak yang sudah *mumayyiz* kendati umur anak itu kurang dari 10 tahun asalkan ia telah mengenal arti talak dan mengetahui akibatnya, talaknya dipandang jatuh.

Atas kemauan sendiri. Yang dimaksud atas kemauan sendiri di sini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu dan dijatuhkan atas pilihan sendiri, bukan dipaksa orang lain.

Istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istri sendiri. Tidak dipandang jatuh talak yang dijatuhkan terhadap istri orang lain. Untuk sahnya talak, bagi istri yang ditalak disyaratkan sebagai berikut: Istri itu masih tetap berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Istri yang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* dari suaminya oleh hukum Islam dipandang masih berada dalam perlindungan kekuasaan suami. Karenanya bila dalam masa itu suami menjatuhkan talak lagi, dipandang jatuh talaknya sehingga menambah jumlah talak yang dijatuhkan dan mengurangi hak talak yang dimiliki oleh suami. Kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah.

Sighat talak ialah kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya menunjukkan talak, baik itu *sharih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran), baik berupa ucapan/lisan, tulisan, isyarat bagi suami tuna wicara ataupun dengan suruhan orang lain.

Qashdu (Sengaja), artinya bahwa dengan ucapan talak itu memang dimaksudkan oleh yang mengucapkannya untuk talak, bukan untuk maksud lain.

Syiqaq

Syiqaq adalah krisis memuncak yang terjadi antara suami istri sedemikian rupa, sehingga antara suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.

Terhadap kasus *syiqaq* ini, hakam bertugas menyelidiki dan mencari hakikat permasalahannya, sebab musabab timbulnya persengketaan, berusaha seberapa mungkin untuk mendamaikan kembali agar suami istri kembali hidup bersama dan sebaik-baiknya, kemudian jika jalan perdamaian itu tidak mungkin ditempuh, maka kedua hakam berhak mengambil inisiatif untuk menceraikannya, kemudian atas dasar prakarsa hakam ini maka hakim dengan keputusannya menetapkan perceraian tersebut.

Tugas dan syarat-syarat orang yang boleh diangkat menjadi hakam menurut Syekh Abdul Aziz Al Khuli yang dikutip dari Kamal Muchtar adalah; Berlaku adil diantara pihak yang berperkara, Dengan ikhlas berusaha untuk mendamaikan suami istri, Kedua hakam itu disegani oleh kedua pihak suami istri, Hendaklah berpihak kepada yang teraniaya/dirugikan apabila pihak yang lain tidak mau berdamai (Muchtar, 1974: 174).

Jalan yang paling baik untuk menyelesaikan konflik antara suami dan istri adalah musyawarah oleh keluarga besarnya, karena merekalah yang paling berkepentingan terhadap kebaikan seluruh keluarga besar. Jika jalan terang ini tidak dilalui, maka dapat mengakibatkan kerusakan, permusuhan dan kebencian yang melanda banyak rumah tangga lalu menghancurkan akhlak dan adab, serta keharmonisan keluarga, kerabat, dan masyarakat itu sendiri.

Kedudukan perceraian sebab kasus *syiqaq* adalah bersifat *ba'in*. Artinya bekas suami istri hanya dapat kembali sebagai suami istri dengan akad nikah yang baru.

Khulu'

Khulu' yang terdiri dari lafaz kha-la-a yang berasal dari bahasa Arab secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian. Dhubungkannya kata *khulu'* dengan perkawinan karena dalam Al-Quran disebutkan suami itu sebagai pakaian bagi istrinya dan istri itu merupakan pakaian bagi suaminya (Syarifuddin, 2009:201). *Khulu'* itu merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun beda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan itu, dalam *khulu'* terdapat uang tebusan atau ganti rugi atau *'iwadh*.

Khulu' adalah perceraian dengan kehendak istri. Hukumnya menurut jumhur ulama adalah boleh atau mubah. Dasar dari kebolehan terdapat dalam al-Quran dan terdapat pula dalam hadist Nabi atau sesudahnya (Muchtar, 1974: 232).

Mengenai hikmah *Khulu'*, Al-Jurjawi menuturkan: *Khulu'* sebenarnya dibenci oleh syari'at yang mulia seperti halnya talak. Semua akal dan perasaan sehat menolak *khulu'*, hanya saja Allah yang Maha Bijaksana memperbolehkannya untuk menolak bahaya ketika tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah Swt. (Ghazali, 2003:226).

Adapun hikmah dari hukum *khulu'* adalah tampaknya keadilan Allah sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara talaq, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara *khulu'*. Hal ini didasarkan kepada pandangan fiqh bahwa perceraian itu merupakan hak mutlak seorang suami yang tidak dimiliki oleh istrinya, kecuali dengan cara lain (Syarifuddin, 2009: 234).

Di dalam *khulu'* itu terdapat beberapa unsur yang merupakan rukun yang menjadi karakteristik dari *khulu'* itu dan di dalam setiap dalam rukun terdapat beberapa syarat yang hampir keseluruhannya menjadi perbincangan dikalangan ulama. Adapun yang menjadi rukun dari *khulu'* itu adalah; Suami yang menceraikan istrinya dengan tebusan, Istri yang meminta cerai dari suaminya dengan uang tebusan, uang tebusan atau *'iwadh*, Alasan untuk terjadinya *khulu'*

Syarat suami yang menceraikan istrinya dalam bentuk *khulu'* sebagaimana yang berlaku dalam thalaq adalah seorang yang ucapannya telah dapat diperhitungkan secara syara' yaitu: a) Akil; b) Baligh; c) Bertindak dengan kehendaknya sendiri, dan d) Dengan kesengajaan.

Berdasarkan syarat diatas suami dalam keadaan gila, maka yang akan menceraikan dengan nama *khulu'* adalah walinya. Demikian juga seorang dalam pengampuan karena kebodohnya yang menerima permintaan *khulu'* istri adalah walinya.

Istri yang mengajukan *khulu'* kepada suaminya disyaratkan hal-hal sebagai berikut: Ia adalah seseorang yang berada dalam wilayah si suami dalam arti istrinya atau yang telah dicerai, namun masih berada dalam *iddah raj'iy* ia adalah seorang yang telah dapat bertindak atas harta, karena untuk pengajuan *khulu'* ini ia harus menyerahkan harta. Untuk syarat ini ia harus seorang yang telah baligh, berakal, tidak berada dalam pengampuan, dan sudah cerdas bertindak atas harta. Kalau tidak memenuhi persyaratan ini maka yang melakukan *khulu'* adalah walinya, sedangkan uang '*iwadh* dibebankan kepada hartanya sendiri kecuali keinginan datang dari pihak wali.

Zihar

Menurut bahasa Arab, kata *Zihar* terambil dari kata *zhahr* yang bermakna punggung. Dalam kaitannya dengan hubungan suami istri, *zihar* adalah ucapan suami kepada istrinya yang berisi menyerupakan punggung istri dengan punggung ibu suami, seperti ucapan suami kepada istrinya: "engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku".

Ulama telah sepakat menyatakan bahwa hukum *zihar* itu adalah haram. Yang menjadi dasar dari haram itu dapat dilihat dari dua segi. *Pertama*: kebencian dan celaan Allah terhadap orang yang menyamakan istrinya dengan ibunya. *Kedua*: dari segi sanksi dan ancaman Allah dengan memberatkan kaffarah terhadap pelakunya yang melanggar apa yang dilakukannya. Haramnya hukum *zihar* sebagaimana yang dapat dirujuk kepada beberapa ayat al-Quran tersebut bertujuan agar suami tidak begitu mudah bermain-main dengan urusan perkawinan dan tidak merusak atau menyakiti istri dengan tindakan yang dapat merusak kehidupan rumah tangga dan hubungan dalam keluarga.

Ila'

Menurut istilah hukum Islam, *Ila'* ialah sumpah suami dengan menyebut nama Allah atau sifat-nya yang tertuju kepada istrinya untuk tidak mendekati istrinya itu, baik secara mutlak maupun dibatasi dengan ucapan selamanya, atau dibatasi empat bulan atau lebih.

Beberapa contoh *ila'* adalah ucapan suami kepada istri sebagai berikut; Demi Allah, saya tidak akan menggauli istriku, Demi kekuasaan Allah, saya tidak akan mencampuri istriku selama lima bulan, Demi Allah, saya tidak akan mendekati istriku selamanya.

Dalam hal ini jika kemudian suami berbaik kembali kepada istrinya diwajibkan membayar *kaffarat* sumpah karena telah mempergunakan nama Allah untuk keperluan dirinya. *Kaffarat* sumpah itu berupa: a) Menjamu/ menjamin makan 10 orang miskin; b. Memberi pakaian kepada 10 orang miskin; dan c) Memerdekakan seorang budak.

Makanya setelah menunggu empat bulan kebencian hati suami tidak berubah atau terpengaruh atau melunak serta tidak mempedulikan istrinya, maka istrisudah dapat talak.

Li'an

Li'an ialah ucapan tertentu yang digunakan untuk menuduh istri yang telah melakukan perbuatan yang mengotori dirinya (berzina) alasan suami untuk menolak anak. Suami melakukan *li'an* apabila ia telah menuduh istrinya berzina. Tuduhan berat ini pembuktiannya harus dilakukan dengan mengemukakan empat orang saksi laki-laki (Rifa'i, 2011: 296).

Cara melakukan *li'an* ialah suami mengucapkan dihadapan hakim empat kali: "Dengan nama Allah aku bersaksi, bahwa aku seorang yang benar tentang tuduhan terhadap istriku Fulanah berzina".

Apabila suami sudah mengucapkan *li'an*, maka timbul beberapa hukum sebagai berikut: a) Gugur hukum menuduh baginya; b) Istri tidak mendapat hukuman sebagai orang yang berzina; c) Istri bercerai dari padanya dan perceraian ini tidak boleh *ruju'* dan tidak boleh kawin lagi dengan alasan apapun; dan d) Kalau ada anak tidak dapat diakui oleh suami. Dengan terjadinya sumpah *li'an* ini maka terjadilah perceraian antara suami istri tersebut dan antara keduanya tidak boleh terjadi perkawinan kembali untuk selamanya.

Fasakh

Fasakh artinya rusak atau putus. Maksud *fasakh* ialah perceraian dengan merusak atau merombak hubungan nikah antara suami istri. Perombakan ini dilakukan oleh Hakim dengan syarat-syarat dan sebab-sebab yang tertentu tanpa ucapan talak.

Perceraian dengan *fasakh* tidak dapat *diruju'*. Kalau suami hendak kembali kepada istrinya maka harus dengan akad baru. Perceraian dengan *fasakh* dilakukan dengan berulang-ulang lebih dari tiga kali, boleh kembali dengan akad nikah yang baru.

Jadi kesimpulan dari bentuk-bentuk perceraian yaitu apapun alasannya kalau masih bisa dipertahankan rumah tangganya, sebaiknya pertahankan karena perceraian bukan saja berdampak pada orang tua akan tetapi berdampak pada anak.

Walaupun talak itu dibenci terjadinya dalam suatu rumah tangga, namun sebagai jalan terakhir bagi kehidupan rumah tangga dalam keadaan tertentu boleh dilakukan. Hikmah dibolehkannya talak itu adalah karena dinamika kehidupan rumah tangga yang kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan begini kalau dilanjutkan juga, rumah tangga akan menimbulkan mudharat kepada kedua belah pihak dan orang disekitarnya, dalam rangka menolak terjadinya mudharat yang lebih jauh, lebih baik ditempuh perceraian dalam bentuk talak tersebut. Dengan demikian talak dalam Islam hanyalah untuk suatu tujuan mashlahat (Syarifuddin, 2013:127).

Perceraian merupakan pintu rahmat yang dibuka bagi semua orang, agar masing-masing suami dan istri dapat membenahi kesalahan yang dilakukannya, dan memulai kehidupan yang baru dengan orang yang baru dipilihnya menurut kriteria-kriteria yang

cocok, yang seharusnya memperkecil kerugian, memperbanyak keuntungan dan memetik pelajaran dari pengalaman masa lalu (Syaiquddin, Sri Turatmiyah dan Analisa Yahanan, 2012: 168).

Jadi hikmah yang dapat diambil dari sebuah perceraian adalah ujian kesabaran dalam menghadapi problematika kehidupan yang tidak kita inginkan, memperkecil keburukan dan membuka kebaikan untuk hidup yang lebih baik lagi.

Alasan-alasan yang dimaksud oleh Pasal 14 yang harus dituangkan dalam surat pengajuan pihak suami atau istri yang bermaksud melaksanakan perceraian, dalam konteks permohonan talak atau cerai gugat, terdapat dalam Pasal 19, yaitu perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut (Saebani dan Samsul Falah, 2011: 167); Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan, Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung, Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain, Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Jadi sebenarnya apapun alasannya kalau kita mau memperbaiki dan melanjutkan rumah tangga agar tetap utuh masih bisa kita lakukan, kita sama-sama memberi kesempatan kedua dan saling memaafkan.

Pada prisipnya asalnya, talak itu hukumnya makruh, berdasarkan sabda Rasulullah Saw.

ايغض الحلال الى الله تعالى الطلاق

Artinya: *Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah Azza wajalla adalah talak (HR Abu Dawud dan Al-Hakim).*

Ayat al-Qur'an tentang talak surah al-Baqarah ayat 227

وان عز موالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *“Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”.*

Walaupun hukum asal dari talak itu adalah makruh, namun melihat keadaan tertentu dalam situasi tertentu, maka hukum talak itu adalah sebagai berikut: Hukum talak/ perceraian itu wajib apabila permusuhan suami istri sudah sedemikian rupa dan pihak penengah berpendapat bahwa jalan satu-satunya adalah talak/ cerai, Haram apabila tidak ada permasalahan apapun antara suami istri dan suami atau istri hanya bermaksud untuk bisa berganti pasangan lain, Mubah apabila istri menunjukkan sikap-sikap yang buruk terhadap suaminya atau sebaliknya, Sunnah apabila istri mengabaikan kewajiban shalat

atau aturan agama lainnya. Terhadap istri semacam ini suami lebih baik menceraikannya bila istri tidak dapat memperbaikinya.

Jadi sebenarnya perceraian itu merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan tapi dibenci oleh Allah Swt, kalau masih bisa dipertahankan maka pertahan kan rumah tangga yang telah kita bangun tersebut.

Adapun tata cara ataupun praktik perceraian yang terjadi di masyarakat Prabumulih 1 Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas sama halnya seperti cerai pada umumnya, akan tetapi ada sedikit berbeda dalam proses perceraianya hanya sebatas melapor ke P3N kalau memang mereka mau bercerai.

Apabila suami istri sudah sepakat untuk bercerai maka mereka langsung menuju rumah P3N, setelah itu kedua belah pihak ditanya oleh P3N dengan pertanyaan “ apakah memang tetap pada pendirian mereka mau bercerai atau masih ingin dipertahankan?”, lalu kedua belah pihak diberi arahan dan nasehat supaya tidak sampai pada perceraian.

Bahkan nasehat itu tidak hanya satu kali akan tetapi sampai dengan tiga kali, dan jika memang kedua belah pihak tidak bisa diajak berdamai maka jalan perceraianlah yang ditempuh, dengan dihadiri oleh keluarga kedua belah pihak, dan saksi-saksi dari kedua belah pihak, maka disitulah adanya surat perjanjian antara kedua belah pihak yaitu bilamana keduanya mendapatkan jodoh masing-masing dan ingin menikah kembali maka diantara mereka tidak akan ada tuntutan apapun satu sama lain.

Memang kalau menurut Hukum Islam perceraian yang dilakukan oleh masyarakat Prabumulih 1 sudah memenuhi rukun dan syarat dan sah, akan tetapi menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kalau dilihat dari kasus-kasus yang dialami oleh masyarakat desa Prabumulih 1 dapat disimpulkan bahwa perceraian masyarakat desa Prabumulih 1 hanya sah menurut Islam dan hukum Adat disana, akan tetapi tidak sah menurut Undang-Undang yang berlaku.

Didalam Islam tidak dijelaskan bahwa perceraian tersebut harus menggunakan media apapun untuk melakukan perceraian, hanya saja didalam Islam dijelaskan bahwa suami dapat mengucapkan lafaz talak dengan kata-kata yang jelas (*sharih*) dan kata-kata sindiran (*kinayah*) seperti contoh lafadh *sharih* yaitu “aku ceraikan engkau”, maka dengan sendirinya sudah jatuh talak, contoh lafadh *kinayah* yaitu “pulanglah kerumah orang tua mu” dengan maksud untuk menceraikan istrinya maka jatuh lah talak.

Kalau yang terjadi dimasyarakat desa Prabumulih 1 perceraian itu dilakukan dengan menggunakan media rokok dan menulis atau mengirim surat kepada pasangan untuk melepaskan tali perkawinan, dan cara ini sudah menjadi tradisi tersendiri, dan apabila dilakukan maka sudah sah menurut mereka, karena sudah memenuhi syarat masyarakat disana.

Perceraian masyarakat desa Prabumulih 1 sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam, walaupun didalam hukum Islam tidak dijelaskan bahwa menjatuhkan talak harus menggunakan media, tetapi karena niatnya untuk menjatuhkan talak dan dilakukan dalam keadaan sadar maka jatuhlah talak tersebut.

Akan tetapi perceraian masyarakat Prabumulih 1 tidak sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 karena perceraian itu dikatakan sah apabila dilakukan didepan sidang Pengadilan, tetapi banyak kasus yang dialami oleh masyarakat Prabumulih 1 hanya batas dilaporkan kepada P3N saja.

Jadi kesimpulan nya bahwa perceraian masyarakat Prabumulih 1 hanya sah menurut Hukum Islam akan tetapi belum sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Akibat Perceraian

Apabila terjadi perceraian maka hak untuk mengasuh anak yang belum berusia 18 tahun maka yang paling berhak adalah ibunya, tetapi kalau sudah 18 tahun keatas maka anak itu sudah bisa menentukannya sendiri sesuai dengan kemauannya. Melihat kasus yang terjadi di Prabumulih 1 penguasaan anak apabila terjadi perceraian maka kembali kepada ibunya atau nenek dari ibu. Kalau dilihat dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 penguasaan terhadap anak tidak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Prabumulih 1. Karena kebanyakan anak apabila terjadi perceraian maka mereka lebih memilih ikut bersama ibu mereka.

Apabila terjadi perceraian maka beban untuk membiayai anak menjadi tanggung jawab bersama walaupun sudah berpisah, tapi berbeda dengan yang terjadi di masyarakat desa Prabumulih 1 apabila terjadi perceraian maka yang membiayai anak adalah ibunya dan kakek nenek dari ibunya, ayah mereka tidak pernah memberi nafkah kepada anaknya, mereka lepas tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Sudah jelas didalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 41 huruf b “ Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

Tetapi kenyataannya di masyarakat Prabumulih 1 bahwa ayahnya masih mampu untuk membiayai pendidikan dan kebutuhan lain anaknya, akan tetapi ayah tidak mau tahu bahwa anak mereka masih butuh biaya untuk melanjutkan hidup, ada sebagian yang masih peduli dengan anaknya, tetapi hanya batas mengasih uang jajan bukan uang untuk biaya pendidikan.

Jadi nafkah anak akibat perceraian didesa Prabumulih 1 belum sesuai dengan aturan yang berlaku, bagaimana mau mengikuti aturan yang berlaku, cerai saja tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, kalau perceraian nya sudah sesuai dengan hukum yang berlaku maka hal yang lainnya mengikuti.

Seperti dijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa apabila terjadi talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul. Memberi nafkah, maskan atau kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, tapi yang terjadi pada masyarakat Prabumulih 1 apabila terjadi perceraian maka bekas suami tidak pernah memberi nafkah kepada bekas istri selama masa iddah.

Menurut penelitian yang telah penulis lakukan banyak alasan mereka mengapa tidak memberi nafkah dikarenakan bekas suami kurang memahami aturan yang ada, kemudian memang bekas suami tidak mau memberi nafkah karena bagi mereka kalau sudah pisah maka putuslah semua kewajiban mereka terhadap bekas istri tersebut.

Kesimpulan

Bahwa perceraian yang sering terjadi diakibat kan berbagai alasan, yang paling umum tidak ada keharmonisan lagi, tidak sependapat lagi, akan tetapi akar masalah terjadinya perceraian itu diakibat kan suami tidak mau bekerja, suami selingkuh, judi, sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Perceraian yang terjadi di desa Prabumulih 1 banyak hanya sebatas melapor ke P3N dan kebanyakan tidak di urus di Pengadilan Agama, akibatnya ketika mau menikah lagi, pernikahan kedua adalahperikahansirih.

Dari survei yang dilakukan dilapangan alasan tidak mau mengurus perceraian di Pengadilan Agama dikarenakan Tempat Pengadilan Agama yang jauh untuk dijangkau dari desa Prabumulih 1 dan memerlukan waktu yang cukup lama, biaya yang mahal yang harus ditanggung oleh mereka yang mau mengurus perceraian, banyaknya persyaratan yang harus mereka lalui, kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Perceraian di Pengadilan Agama, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Undang- Undang.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an terjemahan

- Ali, Zainuddin. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amur, Nurudin dan Azhari, Akmal, Tarigan. (2004). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Burhan, Bungin. (2011). *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Dalman. (2011). *Menulis Karya Ilmiah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ernaningsih, Wahyu dan Samawati Putu. (2006). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang.
- Falah, Samsul dan Ahmad, Beni. (2011). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ghazali, Rahman, Abdul. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilma. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Manan, Abdul. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Muchtar, Kamal. (1974). *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- R, Subekti. (2006). *Perbandingan Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Rasjid, Sulaiman. (2011). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, Moh. (2011). *Fiqh Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Sahrani, Sohari dan Thami. (2013). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soimin, Soeharyo. (2010). *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. (2013). *Garis- Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- (2009). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. (2012). *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Suryabrata, Sumadi. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV. Nuansa Aulia.